

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) ASURANSI KECELAKAAN DIRI – PT ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA

Nama Produk: Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia (PSAKDI)

Jenis Produk: Asuransi Kecelakaan Diri

Tertanggung: Individu (Perorangan) atau Perusahaan

Deskripsi Produk:

Memberikan manfaat perlindungan atas risiko kematian, cacat tetap, dan biaya perawatan/pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan yang dijamin dalam polis.

Manfaat Perlindungan:

1. Jaminan A – Kematian: Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan Kematian akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Ahli Waris yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

2. Jaminan B – Cacat Tetap:

- Cacat Tetap Keseluruhan - Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Cacat Tetap Keseluruhan akan dibayarkan kepada Tertanggung
- Cacat Tetap Sebagian - Santunan akan dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan persentase dari Nilai Pertanggungan untuk cacat tetap, sebagai berikut :

1 Lengan kanan mulai dari sendi bahu.....	60%
2 Lengan kiri mulai dari sendi bahu.....	50%
3 Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku.....	50%
4 Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku.....	40%
5 Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan.....	40%
6 Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan.....	30%
7 Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha.....	50%
8 Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut.....	25%
9 Ibu jari tangan kanan.....	15%
10 Ibu jari tangan kiri.....	10%
11 Jari telunjuk tangan kanan.....	10%
12 Jari telunjuk tangan kiri.....	8%
13 Jari kelingking tangan kanan.....	8%
14 Jari kelingking tangan kiri.....	6%
15 Jari tengah atau manis tangan kanan.....	5%
16 Jari tengah atau manis tangan kiri.....	4%
17 Satu ibu jari kaki.....	8%
18 Satu ibu jari kaki lainnya.....	5%
19 Sebelah mata.....	50%
20 Pendengaran pada kedua buah telinga.....	50%
21 Pendengaran pada sebuah telinga.....	25%
22 Sebelah daun telinga secara keseluruhan.....	5%

Dengan ketentuan:

- Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggungan tidak melebihi 100% Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B.
- Bagi orang kidal pengertian kata ” kanan ” dibaca ” kiri ” dan sebaliknya.
- Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel diatas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan)

dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.

- Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.
 - Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan.
3. Jaminan C – Biaya Perawatan/Pengobatan: Jaminan ini dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut. Jumlah penggantian selama jangka waktu pertanggungan setinggi-tingginya sebesar Nilai Pertanggungan Jaminan C. Jaminan ini tidak berlaku bagi kuitansi yang dikeluarkan oleh pengobatan alternatif.

Periode Asuransi: Jam, Harian, Bulanan, Tahunan

Mata Uang Pertanggungan: IDR atau USD

Uang Pertanggungan: Min. IDR 100.000 – Maks. IDR 5.000.000.000 atau sesuai kesepakatan bersama antara Tertanggung dan Penanggung

Ketentuan Underwriting:

- Calon Tertanggung dapat mengisi Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) produk Asuransi Kecelakaan Diri
- Dokumen pendukung: KTP/KITAS, dan dokumen lain yang relevan
- Disesuaikan dengan usia, profesi, periode, dan riwayat kerugian

Persyaratan Kepesertaan:

1. Calon pemegang polis adalah badan usaha, atau untuk pemegang polis individu maka Usia calon pemegang polis min 18 tahun, maksimal 60 tahun.
2. Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU)
3. Menyampaikan NPWP Perusahaan dan data legalitas perusahaan, atau Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, NPWP untuk customer individu
4. Memberikan informasi detail peserta yang akan diasuransikan

Prosedur Klaim

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin pertanggungan ini :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga tertanggung wajib :
 - a. Melaporkan kepada lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia
 - b. Meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*) dari dokter atau rumah sakit, dan

- c. Memberikan kesempatan kepada penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah
4. Jika kewajiban-kewajiban tersebut diatas tidak terpenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal

Laporan klaim tertulis sesegera mungkin setelah kerugian, dapat melalui *e-mail*: cs.claim@ramains.com, atau dapat langsung menghubungi/datang ke kantor perwakilan Asuransi Rama terdekat.

Dokumen Klaim

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir klaim yang telah diisi dan ditandatangani (formulir klaim dapat diunduh melalui <https://ramains.com>)
2. Salinan Polis Asuransi
3. Salinan Data diri tertanggung (ID Card karyawan/KTP/Kartu Tanda Siswa/Mahasiswa)
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*).
 - Salinan surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
 - Surat keterangan para saksi
5. Dalam hal Tertanggung hilang :
 - Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
 - Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
 - Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
 - Surat keterangan para saksi
7. Dalam hal tertanggung mengajukan klaim manfaat Biaya Perawatan dan atau pengobatan:
 - Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.
 - Apabila kuitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan salinan kuitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Pembayaran Klaim:

Maksimal 30 hari kalender sejak tercapainya kesepakatan tertulis nilai ganti rugi antara Penanggung dengan Tertanggung/Ahli Waris.

Metode Pembatalan

Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan pertanggungan ini 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut.

Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi, namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

Premi: Besaran Premi sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen penawaran, dan Premi sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada pihak lain

Distribusi Produk:

- Agen
- Broker
- Direct & Digital

Pengecualian Polis:

Polis ini tidak menjamin :

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :
 - 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
 - 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olahraga beladiri, *rugby*, hockey, olahraga di atas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olahraga kontak fisik, *bungy jumping* dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olahraga udara dan olahraga air,
 - 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
 - 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
 - 1.5. menderita burut (*hernia*), ayun (*epilepsy*), sengatan matahari,
 - 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (*hayfever*), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (*botulism*), malaria, sampar (*leptospirosis*), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
 - 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :
 - 2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)
 - 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - 2.2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
 - 2.2.2. Tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
 - 2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
 - 2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan/atau nuklir.

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :

- 3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
- 3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
 - 3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
 - 3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (*AIDS Related Complex - ARC*).

Risiko Sendiri: Tidak ada

Simulasi Premi:

Periode Polis: 1 Tahun
 Uang Pertanggungan: IDR 100.000.000
 Rate: 0,2% → Premi: IDR 200.000
 Biaya Polis: IDR 50.000
 Bea Meterai: IDR 10.000
 Total: IDR 260.000

Simulasi Klaim:

Jenis Klaim: Kematian
 Nilai Klaim: IDR 200.000.000
 Ahli Waris menerima santunan penuh sesuai nilai pertanggungan
 Simulasi diatas hanya berupa gambaran, bentuk dan tata cara pengajuan klaim berlaku syarat dan ketentuan.

Risiko – Risiko Yang Mungkin Terjadi

- Risiko Ekonomi, Keadaan Kahar dan Perubahan Politik
 Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri ataupun bencana alam.
- Risiko Operasional
 Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
- Risiko Kredit
 Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap Tertanggung. Penanggung terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
- Risiko Pengecualian Polis
 Risiko yang berkaitan dengan tidak dibayarkannya manfaat asuransi apabila Tertanggung mengajukan klaim sesuai dengan Pengecualian yang terdapat pada dokumen ini.

- Risiko pembatalan sepihak /penutupan oleh Penanggung
Risiko yang berkaitan apabila premi tidak dibayar oleh Tertanggung pada saat penutupan Polis.

Pengajuan Keluhan:

- Email: customer.care@ramains.com
- Website: <https://www.ramains.com/layanan/keluhan>
- Waktu tanggapan: maksimal 20 hari kerja (dapat diperpanjang 20 hari kerja berikutnya)

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca ,menerima penjelasan ,dan memahami produk sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
3. Anda wajib untuk tetap membaca ,memahami ,dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
5. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
6. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :
 - Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*)
Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
 - Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.
8. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:
 - Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
 - Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
 - Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
 - Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
 - Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, Para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.

Kontak Perusahaan:

PT Asuransi Rama Satria Wibawa

Setiabudi Atrium, Lt.3. Suite 310 – 310 – A

Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 50100946 (Hunting) Fax. (021) 50100947 Website : <http://www.ramains.com>

Catatan:

- Produk ini telah disesuaikan dengan ketentuan POJK dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Rama Satria Wibawa adalah Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan